



Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gunungpuyuh TAHUN 2024-2026



Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi
Jl. Bhineka Karya No. 21 Telp/Fax (0266) 211950
Sukabumi

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : TAHUN 2023
TENTANG : PERATURAN WALI KOTA NOMOR
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN GUNUNGPUYUH
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024-2026

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN GUNUNGPUYUH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2024-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka berakhirnya masa jabatan Wali kota dan Wakil Wali kota Sukabumi periode 2018-2023 dan adanya Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, maka diperlukan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah. Oleh karena itu, setiap kepala Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah guna melengkapi dokumen penyusunan RPD Kota Sukabumi.

Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Gunungpuyuh Tahun 2024-2026 merupakan kesesuaian amanat dari Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gunungpuyuh tahun 2024-2026 merupakan irisan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta isu aktual yang terjadi di wilayah Gunungpuyuh. Sebagai bahan dasar penyusunan Renstra Kecamatan Gunungpuyuh Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Gunungpuyuh Tahun 2024-2026 dilakukan secara terpadu, menyeluruh, komprehensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan dan stakeholder pembangunan lainnya. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Kecamatan Gunungpuyuh diharapkan mudah diterjemahkan kedalam Rencana Kerja tahunan PD, RKA-PD dan APBD. Sehingga pada akhirnya seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gunungpuyuh dapat selaras serta memuat tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas, kerangka pendanaan, dan kinerja pemerintahan daerah akan

dijadikan

dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gunungpuyuh.

Proses penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Gunungpuyuh meliputi:

1. Persiapan Penyusunan Renstra

Rapat Koordinasi dalam pembahasan perubahan Renstra bersama seluruh pegawai pemerintah kecamatan Gunungpuyuh dalam Rapat Dinas dan Rapat Koordinasi terbatas para pejabat struktural.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra;

Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perubahan Kecamatan Gunungpuyuh menjadi rancangan akhir Renstra Perubahan Kecamatan Gunungpuyuh dengan berpedoman pada Rancangan awal perubahan RPJMD.

3. Penetapan perubahan Renstra Kecamatan Gunungpuyuh.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Gunungpuyuh selaku kepala Perangkat Daerah, serta dilakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kota Sukabumi.

Pelaksanaan Renstra PD Kecamatan Gunungpuyuh tahun 2024-2026 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja PD Kecamatan Gunungpuyuh, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Gunungpuyuh yang memuat prioritas program dan kegiatan berdasarkan isu strategis dan NPSK. Dengan demikian Renstra Kcamatan Gunungpuyuh Tahun 2024-2026 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Gunungpuyuh Tahun 2024-2026 diharapkan mampu menyusun dokumen perencanaan

Jangka

Jangka menengah Kecamatan Gunungpuyuh dalam 3 (tiga) tahun ke depan yang menyeluruh dan berkesinambungan yang dihasilkan dari proses penyusunan perencanaan yang transparan dan partisipatif serta komperhensif.

1.2. Landasan Hukum

Landasan legalistik dalam penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Gunungpuyuh tahun 2024-2026 didasarkan pada aturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1);
20. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 80);
21. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi Tahun 2018-2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Gunungpuyuh Tahun 2024-2026 adalah sebagai dokumen dalam memberikan gambaran secara holistik-tematik, integratif, dan berbasis spasial serta partisipatif dan berkelanjutan sebagai tindak lanjut adanya pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas disamping itu Renstra ini juga dimaksudkan untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun yang akan datang.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Gunungpuyuh tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai landasan operasional bagi internal Kecamatan Gunungpuyuh sendiri dan seluruh kelurahan di lingkungan Kecamatan Gunungpuyuh dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Sukabumi, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- b. Memudahkan keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Sukabumi dengan Kecamatan Gunungpuyuh yang disesuaikan dengan kondisi saat ini sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan,

Penganggaran

penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Gunungpuyuh Menciptakan tata pemerintahan yang baik, sehingga terwujud kondisi yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;

- c. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan;
- d. Sebagai pedoman di lingkungan Kecamatan Gunungpuyuh dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gunungpuyuh yang memuat program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penyusunan

Adapun pembuatan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gunungpuyuh Tahun 2018-2023 ini disusun ke dalam 8 (delapan) BAB dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan paling sedikit memuat Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PADA KECAMATAN GUNUNGPUYUH

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Tugas, Fungsi dan struktur PD, Sumber Daya yang dimiliki Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunungpuyuh serta kelompok sasaran layanan pada PD Kecamatan Gunungpuyuh.

BAB III

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN GUNUNGPUYUH

Pada Bab ini berisi uraian Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Tugas, Fungsi dan struktur PD, Sumber Daya yang dimiliki Perangkat Daerah, serta Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Gunungpuyuh, Telaahan Renstra Kecamatan Gunungpuyuh dan Renstra Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan diakhiri Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini dirumuskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD Kecamatan Gunungpuyuh dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 serta NSPK.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Bab ini akan diuraikan Strategi dan Arah Kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Kecamatan Gunungpuyuh.

BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Bab ini akan menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemptakhirannya).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci PD Kecamatan Gunungpuyuh tahun 2024-2026 yang mengacu pada peleburan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 dan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025

BAB VIII PENUTUP

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GUNUNGPUYUH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GUNUNGPUYUH

Dalam kedudukan dan fungsinya, Kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan Kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Kecamatan terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Kecamatan merupakan perangkat Daerah sebagai bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

Untuk memenuhi maksud tersebut, maka dalam upaya untuk memperkuat Kecamatan, diterbitkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Dengan terbitnya dua peraturan tersebut, Kecamatan Gunungpuyuh masuk ke dalam kategori Kecamatan tipe B.



STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TIPE B

Gambar 2.1

Bagan Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan tersebut, bahwa Struktur Organisasi Kecamatan Gunungpuyuh terdiri atas:

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a) Subbagian umum dan kepegawaian
 - b) Subbagian perencanaan dan keuangan
3. Seksi pemerintahan dan pelayanan umum;
4. Seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Seksi kesejahteraan sosial; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas

Kelurahan dengan susunan organisasi terdiri atas:

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman, dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;

Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas pokok meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Wali Kota;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kebersihan lingkungan;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- h. pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- j. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, akan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan dengan kriteria:

- a. proses sederhana;
- b. objek perizinan berskala kecil;
- c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
- d. tidak memerlukan teknologi tinggi.

Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud, mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat

Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan program kerja di lingkungan Kecamatan berdasarkan rencana strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Kecamatan;
- d. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- e. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan yang ada di wilayahnya;
- g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- h. mengadakan koordinasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- j. mengkaji, mengoreksi, dan memberikan perizinan atau rekomendasi dan keterangan lainnya sesuai dengan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Wali Kota;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam pelaksanaan tugasnya;
- l. mempertanggungjawabkan tugas Kecamatan secara operasional kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
- m. mempertanggungjawabkan tugas Kecamatan secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat membawahkan:

- a. sekretariat;
- b. seksi pemerintahan dan seksi pelayanan umum;
- c. seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. seksi kesejahteraan sosial;
- f. kelurahan; dan
- g. kelompok JF.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat, dalam hal pelaksanaan fungsi:

- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- c. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Kecamatan, rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
- d. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas di lingkungan Kecamatan secara terpadu;
- e. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern Kecamatan;
- g. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Kecamatan;
- h. pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- i. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban;
- j. pengoordinasian pelaksanaan standar pelayanan publik;
- k. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi survei kepuasan masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik;
- l. pengoordinasian pengelolaan pengaduan publik Kecamatan;
- m. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan analisis data profil Kelurahan;
- n. pengoordinasian dan konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- o. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional sekretariat; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris membawahkan:

- a. subbagian umum dan kepegawaian; dan
- b. subbagian perencanaan dan keuangan;

Subbagian

Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, bertanggung jawab kepada sekretaris, dan melaksanakan tugas:

- a. Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, bertanggung jawab kepada sekretaris, dan melaksanakan tugas:
- b. melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Kecamatan;
- c. melaksanakan pelayanan keprotokolan, perpustakaan, dan hubungan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan dan keperluan rumah tangga Kecamatan;
- e. menerima, mencatat, menyimpan, dan mendistribusikan perlengkapan Kecamatan;
- f. mencatat, memelihara dan melakukan pengendalian barang-barang inventaris Kecamatan;
- g. melaksanakan administrasi surat menyurat yang diperlukan Kecamatan;
- h. melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
- i. menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
- j. menyiapkan bahan usulan program pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai;
- k. melaksanakan pengelolaan laporan administrasi kepegawaian;
- l. melaksanakan standar pelayanan publik;
- m. melaksanakan fasilitasi survei kepuasan masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik;
- n. melaksanakan pengelolaan pengaduan publik Kecamatan;
- o. menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala subbagian umum dan kepegawaian membawahkan jabatan pelaksana yang ada pada subbagian umum dan kepegawaian.

Subbagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh seorang kepala subbagian, bertanggung jawab kepada sekretaris, dan melaksanakan tugas:

- a. merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana operasional sekretariat;

b. menyiapkan

- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Kecamatan, rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Kecamatan;
- d. melaksanakan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- e. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota lingkup Kecamatan;
- g. melaksanakan pengendalian dan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- h. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Kecamatan;
- i. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, serta pelayanan administrasi keuangan lainnya;
- j. melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan Kecamatan;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern Kecamatan;
- l. membuat laporan keuangan Kecamatan untuk bulanan, triwulan, semester, dan tahunan;
- m. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
- n. melaksanakan penerimaan, pengadministrasian, penyetoran retribusi, dan/atau lain-lain pendapatan yang sah;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala subbagian perencanaan dan keuangan membawahkan jabatan pelaksana yang ada pada subbagian perencanaan dan keuangan.

Seksi pemerintahan dan Pelayanan umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada Camat, dan melaksanakan tugas:

- a. menyusun rencana operasional seksi pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan program kerja Camat;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran bidang pemerintahan dan pelayanan umum di tingkat Kecamatan;

c.melaksanakan

- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum;
- d. melaksanakan penyusunan monografi Kecamatan;
- e. mengumpulkan data profil Kelurahan bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- f. menyiapkan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait pelaksanaan program kegiatan;
- g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kependudukan di tingkat Kecamatan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- i. melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. mengoordinasikan kegiatan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum di tingkat Kecamatan;
- k. mengoordinasikan kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- l. melaksanakan administrasi dan registrasi pertanahan;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- n. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis, legalisasi surat keterangan atau surat pengantar yang dibutuhkan masyarakat;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi pemerintahan dan pelayanan umum; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala seksi pemerintahan membawahkan jabatan pelaksana yang ada pada seksi pemerintahan.

Seksi ketenteraman dan ketertiban umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada Camat, dan melaksanakan tugas:

- a. menyusun rencana operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan program kerja Camat;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran bidang ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- c. mengumpulkan data profil kelurahan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban Kecamatan dan Kelurahan;
- i. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan perlindungan masyarakat;
- j. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- k. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis izin keramaian;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum membawahkan jabatan pelaksana yang ada pada seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

Seksi kesejahteraan sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada Camat, dan melaksanakan tugas:

- a. menyusun rencana operasional seksi kesejahteraan sosial berdasarkan program kerja Camat;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran bidang kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan;
- c. mengumpulkan data profil Kelurahan bidang kesejahteraan sosial;
- d. melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat;
- e. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian program kegiatan kesejahteraan masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat dan masalah kesejahteraan sosial;
- h. melaksanakan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
- i. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis status sosial;

j.melaksanakan

- j. melaksanakan koordinasi pemberian bantuan sosial, pembinaan olahraga dan kepemudaan, dan peningkatan peranan perempuan;
- k. melaksanakan koordinasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat, dan keluarga berencana;
- l. melaksanakan koordinasi kegiatan satuan tugas JF;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi pemerintahan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala seksi kesejahteraan sosial membawahkan jabatan pelaksana yang ada pada seksi kesejahteraan sosial.

Seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada Camat, dan melaksanakan tugas:

- a. menyusun rencana operasional seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan program kerja Camat;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan turut serta dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
- d. mengumpulkan data profil Kelurahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. melaksanakan asilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
- g. melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan atau swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- h. melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- j. melaksanakan perlombaan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- k. melaksanakan pelayanan informasi pembangunan dan pemberian rekomendasi;
- l. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis atas usaha informal;

m.melaksanakan

- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat membawahkan jabatan pelaksana yang ada pada seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat:

2.2. SUMBER DAYA KECAMATAN GUNUNGPUYUH

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan jumlah personel PNS Kecamatan Gunungpuyuh sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebanyak 30 orang dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah PNS se Kecamatan Gunungpuyuh :

- 1. Kecamatan Gunungpuyuh: 11 orang
- 2. Kelurahan Sriwidari : 7 orang
- 3. Kelurahan Gunungpuyuh : 8 orang
- 4. Kelurahan Karamat : 7 orang
- 5. Kelurahan Karangtengah : 7 orang

Jumlah Total : 40 orang

Kecamatan Gunungpuyuh terdiri dari 4 (empat) Kelurahan dengan komposisi jabatan dalam struktur dapat dilihat pada tabel 2.3. s.d. 2.7. Berdasarkan data yang ditampilkan (per 31 Desember 2018) dengan jenjang eselonering sebagai berikut:

Tabel 2.2
Daftar Nominatif Pegawai Kecamatan Gunungpuyuh

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	STATUS PEGAWAI	ESELON
1.	<u>H. ARIES ARIANDI, S.IP, M.Si</u> NIP. 19690823 199602 1 001	Pembina Tk. I IV/b	Camat	PNSD	III A
2.	<u>IKAYATMIKA RAHAYU, S.Sos</u> NIP. 19650914 198902 2 001	Penata Tk. I III/d	Sekretaris	PNSD	IV A
3.	<u>EVI HAYATI, S.K.M</u> NIP. 19860709 201001 2 011	Penata Muda Tk. I III/b	Kasi Kesejahteraan Sosial	PNSD	IV A
4.	<u>EDI PRADIPTA, S.Sos.</u> NIP.19690525 199103 1 010	Penata Tk. I III/d	Kasi Ketentrangan dan Ketertiban Umum	PNSD	IV A

5. ARIPIN

5.	<u>ARIPIN WIJAYA, S.E</u> NIP. 19671111 199703 1 001	Penata Tk. I III/d	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	PNSD	IV A
6.	<u>HEDI SUDARMAN, AMK</u> NIP. 19641018 199003 2 003	Penata III/c	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	PNSD	IV A
7.	<u>HIDAYAT, S.E</u> NIP. 19640527 199003 1 001	Penata III/c	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	PNSD	IV B
8.	-	-	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	PNSD	IV B
9.	<u>NINING MARLIAH</u> NIP.19710627 200701 2 007	Penata Muda Tk.I III/b	Pelaksana (BP)	PNSD	-
10	<u>SETIYONO, S.Tr.IP</u> NIP. 19980810 202108 1 001	Penata Muda III/a	Pelaksana	PNSD	-
11.	<u>DADANG</u> NIP.19670108 200701 1 004	Pengatur Tk. I II/d	Pelaksana (BMD)	PNSD	-
12.	<u>JAMALUDIN</u> NIP. 19660501 200901 1 002	Pengatur Tk. I II/d	Pelaksana	PNSD	-

Sumber: Kecamatan Gunungpuyuh 2023

Tabel 2.3
Daftar Nominatif Pegawai Kelurahan Karamat

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	STATUS PEGAWAI	ESELON
1.	<u>NANDAR SUDRAJAT SANUSI, S.IP</u> NIP. 19701003 199403 1 004	Penata III/c	Lurah	PNSD	IV A
2.	<u>DUDUN JUANDA, SIP</u> NIP. 19780421 200801 1 007	Penata Muda Tk. I III/b	Sekretaris	PNSD	IV B
3.	<u>TINI SUHARTINI, S.E</u> NIP. 19720313 199703 2 002	Penata III/c	Kasi Kesejahteraan Sosial	PNSD	IV B
4.	<u>AI SOPIAH,S.Ag</u> NIP. 19691213 201212 2 001	Penata III/c	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	PNSD	IV B
5.	MAMAT,S.E. NIP. 19781110 201001 1 003	Penata Muda Tk. I III/b	Kasi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PNSD	IV B
6.	<u>SRI KUSDIANI, SE.</u> NIP. 19770614 200701 2 007	Penata Muda III/a	Pelaksana	PNSD	-
7.	PITRI PEPRIANI, A.Md. NIP. 19960221 202012 2 008	Pengatur II/c	Pelaksana (BPP)	PNSD	-

Sumber: Kecamatan Gunungpuyuh 2023

Tabel 2.4
Daftar Nominatif Pegawai Kelurahan Sriwidari

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	STATUS PEGAWAI	ESELON
1.	<u>DIDIN ROSIDIN, S.Pd., MM.</u> NIP. 19660601 198602 1 006	Pembina IV/a	Lurah	PNSD	IV A
2.	<u>JUSTINUS LUKY WAHJU W, S.IP</u> NIP. 19720426 200212 1 006	Penata III/c	Sekretaris	PNSD	IV B

3.	<u>E. SINAR SURYANI, S.Pd.I.</u> NIP. 19670302 200801 2 010	Penata III/c	Kasi Kesejahteraan Sosial	PNSD	IV B
4.	<u>AGUSTINE RAHAYU, S.IP</u> NIP. 19760817 200801 2 007	Penata III/c	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	PNSD	IV B
5.	-	-	Kasi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PNSD	IV B
6.	<u>NANANG DAHLAN, S.IP</u> NIP. 19750817 201001 1 002	Penata Muda Tk. I III/b	Pelaksana	PNSD	-
7.	<u>SUSI MARLINA</u> NIP. 19790617 199903 2 003	Penata Muda Tk. I III/b	Pelaksana	PNSD	-
8.	<u>NISA ASRINA ANESTI, A.Md.</u> NIP. 19930214 202012 2 004	Pengatur II/c	Pelaksana (BPP)	PNSD	-

Sumber: Kecamatan Gunungpuyuh 2023

Tabel 2.5
Daftar Nominatif Pegawai Kelurahan Gunungpuyuh

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	STATUS PEGAWAI	ESELON
1.	<u>ERWAN HERMAWAN, S.IP., M.Si., MM</u> NIP. 19720714 2007 01 1 009	Penata III/c	Lurah	PNSD	IV A
2.	<u>IVAH WIDIASIH, SE., MM.</u> NIP. 19671203 2006 04 2 002	Penata Tk. I III/d	Sekretaris	PNSD	IV B
3.	<u>MASITOH, S.E.M.Si.</u> NIP. 197204062007 01 2 006	Penata III/c	Kasi Kesejahteraan Sosial	PNSD	IV B
4.	<u>EMPUNG PURYANTI, S.E.</u> NIP. 19681107 199003 2 006	Penata Muda Tk.I III/b	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	PNSD	IV B
5.	<u>H. SAEPUDIN, S.E.</u> NIP. 19680618200701 1 038	Penata Muda Tk. I III/b	Kasi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PNSD	IV B
6.	<u>ANDI SURYAMAN, S.Pd</u> NIP. 19810310 201001 1 003	Penata Muda Tk. I III/b	Pelaksana	PNSD	-
7.	<u>HJ.SUHARTINI S.Pd</u> NIP. 19691001 200701 2 038	Penata Muda Tk. I III/b	Pelaksana	PNSD	-
8.	<u>MUHAMAD LUTFI ALI, A.Md.Ak.</u> NIP. 19970827 202012 1 003	Pengatur II/c	Pelaksana (BPP)	PNSD	-

Sumber: Kecamatan Gunungpuyuh 2023

Tabel 2.6
Daftar Nominatif Pegawai Kelurahan Karangtengah

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	STATUS PEGAWAI	ESELON
1.	<u>HERY PURNOMO, S.H, M.H</u> NIP. 19721124 199901 1 002	Pembina IV/a	Lurah	PNSD	IV A
2.	<u>DEDE SUPRIYATNA, S.IP.</u> NIP. 19671118 199403 1 004	Penata Tk. I III/d	Sekretaris	PNSD	IV B
3.	<u>TAUFIK SUJARWADI, S.IP</u> NIP. 19831105 200801 1 003	Penata Muda Tk. I III/b	Kasi Pemerintahan dan Trantibum	PNSD	IV B

4. ASEP

4.	<u>ASEP SANTOSO, S.Kom</u> NIP. 197104172007011000	Penata Muda Tk. I III/b	Kasi Kesejahteraan Sosial	PNSD	IV B
5.	<u>EVI RUSMIATI, S.E</u> NIP. 19710605 200701 2 010	Penata Muda Tk. I III/b	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	PNSD	IV B
6.	<u>BAMBANG WIONO</u> NIP. 19700420 200801 1 003	Penata Muda III/a	Pelaksana	PNSD	IV B
7.	<u>KARISSA RIZKA LURANTI, A.Md. Ak.</u> NIP. 19971207 202012 2 003	Pengatur II/c	Pelaksana	PNSD	-

Sumber: Kecamatan Gunungpuyuh 2023

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi sementara berada di Jalan Anita Azmali Nomor 20 samping Rumah Teduh 11 Sukabumi. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Kecamatan Gunungpuyuh dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.7
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Kecamatan Gunungpuyuh
(per 25 Maret 2023)

NO	NAMA BARANG	BANYAKNYA	KONDISI
1	2	3	4
1	Kendaraan R4	1 Unit	Baik
2	Kendaraan R2	26 Unit	Baik 24 / Rusak Berat 2
3	Trike	4 Unit	Rusak Ringan 1 / Rusak Berat 3
4	Pick Up	1 Unit	Baik
5	Termometer	5 Unit	Baik 4 / Rusak Berat 1
6	Mesin Ketik	7 Unit	Rusak Berat
7	Lemari/Rak/Filling Cabinet	30 Unit	Baik 25 / Rusak 1 / Rusak Ringan 2 / Rusak Berat 2
8	Alat Penghancur Kertas	5 Unit	Baik 1 / Rusak Berat 4
9	Mesin Absensi	5 Unit	Baik
10	LCD Projector	4 Unit	Baik 1 / Rusak Berat 3
11	Papan Pengumuman	1 Unit	Baik
12	Meja Kerja Kayu	3 Unit	Baik
13	Sice	8 Unit	Baik 4 / Rusak Berat 4
14	Meja Rapat	6 Unit	Baik 2 / Rusak Berat 4
15	Meja Resepsionis	2 Unit	Baik 1 / Rusak Berat 1
16	Meja 1/2 Biro	24 Unit	Baik 16 / Rusak Ringan 6 / Rusak Berat 2
17	Kursi Rapat	8 Unit	Baik
18	Kursi Putar	17 Unit	Baik 9 / Rusak Ringan 1 / Rusak Berat 7

19. Bangku

19	Bangku Tunggu	11 Unit	Baik 9 / Rusak Berat 2
20	Nakas	5 Unit	Baik
21	Sofa	7 Unit	Baik 6 / Rusak Berat 1
22	Meja Lipat	4 Unit	Baik
23	Kursi (PPKM)	1 Unit	Baik
24	Meja (PPKM)	1 Unit	Baik
25	Mesin Pemotong Rumput	5 Unit	Rusak Berat
26	A.C. SPLIT	5 Unit	Baik
27	Televisi	7 Unit	Baik 6 / Rusak Ringan 1
28	AMPLIFIER	1 Unit	Baik
29	Loudspeaker	5 Unit	Baik
30	Megaphone	5 Unit	Baik
31	Dispenser	7 Unit	Baik 6 / Rusak Ringan 1
32	Alat Pemadam	5 Unit	Baik
33	MICROPHONE/WIRELESS MIC	1 Unit	Baik
34	PROFESSIONAL SOUND SYSTEM	1 Unit	Baik
35	CAMERA DIGITAL	3 Unit	Baik 1 / Rusak Berat 2
36	CAMERA CONFERENCE	5 Set	Baik
37	TELEPHONE (PABX)	1 Unit	Baik
38	HANDY TALKY (HT)	6 Unit	Rusak Berat
39	FACSIMILE	1 Unit	Rusak Berat
40	Telepon Digital	1 Unit	Baik
41	UNIT TRANCEIVER SSB STATIONERY	3 Unit	Baik 1 / Rusak Ringan 1 / Rusak Berat 1
42	WIRELESS AMPLIFIER	2 Unit	Baik 1 / Rusak Berat 1
43	Tabung Oksigen	12 Tabung	Baik
44	Tempat Tidur	4 Set	Baik
45	P.C UNIT	45 Unit	Baik 21 / Rusak 1 / Rusak Ringan 2 / Rusak Berat 21
46	Laptop	18 Unit	Baik 10 / Rusak Berat 8
47	Note Book	6 Unit	Baik 2 / Rusak Berat 4
48	Printer	48 Unit	Baik 23 / Rusak 1 / Rusak Ringan 1 / Rusak Berat 23
49	Scanner	9 Unit	Baik
50	Server	1 Unit	Baik
51	RAMBU-RAMBU PETUNJUK/PENUNTUN	1 Unit	Baik
52	Alat Tenis Meja	2 Unit	Baik 1 / Rusak Berat 1
53	Software	2 Unit	Baik
54	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	6 Unit	Baik 4 / Rusak Ringan 1 / Rusak Berat 1
55	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN	3 Unit	Baik 2 / Rusak Berat 1
56	BANGUNAN OLAH RAGA TERBUKA SEMI PERMANEN	3 Unit	Baik 2 / Rusak Berat 1
57	RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE B PERMANEN	1 Unit	Baik
58	JALAN DESA	1 Unit	Baik
59	SALURAN DRAINAGE	1 Unit	Baik
60	BANGUNAN PENGUAT TEBING/PANTAI	1 Unit	Baik

Sumber: Kec. Gunungpuyuh 2023

2.2.3. Potensial

2.2.3. Potensi Wilayah Kecamatan Gunungpuyuh

Aspek Geografi

Kondisi dari aspek geografi Kecamatan Gunungpuyuh dapat dijelaskan berdasarkan tinjauan terhadap sub aspek sebagai berikut:

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Letak geografi Kecamatan Gunungpuyuh berada pada posisi $6^{\circ} 49' - 7^{\circ} 49'$ Lintang Selatan dan $106^{\circ} 45' - 106^{\circ} 50'$ Bujur Timur. Berada di bagian selatan kaki gunung gede dengan kemiringan $0^{\circ} - 3^{\circ}$ dibagian selatan dan $3^{\circ} - 8^{\circ}$ dibagian utara, pada ketinggian antara 550 m – 750 m diatas permukaan laut, dengan kondisi struktur tanah yang tidak merata.

Secara geografis Kecamatan Gunungpuyuh terletak diantara pusat pertumbuhan kawasan bisnis Kota Sukabumi karena sebagian wilayahnya terbentang di jalur lintasan Jakarta, jalur perbatasan Kabupaten sebagai pintu gerbang sebelah barat Kota Sukabumi. Jarak dari Ibu Kota Sukabumi 2,60 km, cukup dekatnya jarak ke ibukota membuat pergerakan pertumbuhan penduduk sangat cepat terbukti dengan berkembangnya perumahan, perkembangan pendidikan dan perekonomian. Luas wilayah Kecamatan Gunungpuyuh 11 % dari luas Kota Sukabumi yaitu $\pm 549,579$ Ha dan merupakan wilayah kedua terkecil setelah Kecamatan Citamiang, terdiri dari empat Kelurahan, 52 RW dan 217 RT.

Secara topografi Kecamatan Gunungpuyuh dengan luas 549,579 Ha merupakan dataran tinggi, yang menurut penggunaannya yaitu untuk lahan pertanian sebesar 92 Ha, dan sisanya merupakan tanah kering 400 Ha, lain-lain 58 Ha, Fenomena yang terjadi di daerah perkotaan adalah adanya perubahan fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain sebagai akibat dari banyaknya pembangunan lahan perumahan, sarana pendidikan dan sebagian untuk lahan industri sehingga berdampak pada penyempitan luas tanah pertanian khususnya persawahan.

Letak Kecamatan Gunungpuyuh yang strategis merupakan lahan yang paling diminati para investor untuk pengembangan kawasan perumahan, pendidikan dan kawasan bisnis karena


didukung

didukung oleh sarana infrastruktur yang cukup menunjang dan menjadi jalur lintas propinsi yaitu jalan Bhayangkara dan KH. Ahmad Sanusi, secara ekonomis ini sangat menguntungkan karena dapat meningkatkan tarap perekonomian masyarakat baik dari sektor jasa, perdagangan maupun sektor lainnya, namun harus diimbangi dengan penyediaan sarana perumahan, penyediaan air bersih dan penataan lingkungan serta infrastruktur lainnya. Selain itu dengan adanya para migran berdampak pada munculnya permasalahan baru baik dibidang kesehatan, lingkungan, penambahan jumlah penduduk maupun yang lainnya, seperti tercantum dalam peta dan tabel dibawah ini kondisi Kecamatan Gunungpuyuh:


Tabel 2.8
Data Kondisi Wilayah Jumlah Penduduk, Jumlah Pegawai Kecamatan Gunungpuyuh

NO	KELURAHAN	LUAS WILAYAH	JUMLAH		PENDUDUK			JUMLAH PEGAWAI	KET
			RW	RT	L	P	JML		
1	Gunungpuyuh	95,450	12	44	4.304	4.287	8.591	8	
2	Sriwidari	95,300	14	59	5.242	5.362	10.604	7	
3	Karamat	120,250	9	38	5.198	5.122	10.320	7	
4	Karangtengah	238,570	17	76	10.341	9.768	20.109	7	
5	Kecamatan							11	
	Jumlah	549,570	52	217	22.848	22.095	44.943	40	

Gambar 2.2



Gambar 2.2
Peta Wilayah Kecamatan Gunungpuyuh



Gambar 2.3
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Kecamatan Gunungpuyuh, sesuai dengan visi Kota Sukabumi berupaya untuk memberikan andil terutama dalam pengembangan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan sehingga penataan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota sukabumi sesuai RTRW pada tahun 2011-2031 sebagaimana potensi pengembangan dibagi menjadi 5 (lima) zona atau Sub Wilayah Kota (SWK) terdiri dari kawasan Perdagangan dan Jasa, termasuk Kecamatan Gunungpuyuh sebagian besar berada di SWK I yaitu kawasan pendidikan dan sebagian lagi kawasan IV yaitu kawasan Industri.


Demografi

Demografi

Letak Kecamatan Gunungpuyuh yang strategis berada sebelah utara barat wilayah Kota Sukabumi, serta didukung oleh infrastruktur yang cukup memadai, menjadikan Kecamatan Gunungpuyuh banyak diminati oleh investor untuk mengembangkan sarana pendidikan dan sarana perumahan serta pengembangan perdagangan. Secara ekonomis dapat menguntungkan pemerintah daerah karena sedikit mampu mengurangi pengangguran serta menambah lapangan pekerjaan, dengan hadirnya sekolah-sekolah untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk usia sekolah maka akan berdampak pada perkembangan perekonomian masyarakat yaitu dengan munculnya bangunan kost untuk menampung para pendatang, tumbuhnya sara penunjang seperti sarana olah raga, tumbuhnya warung nasi dan makanan, serta jasa tenaga pencuci pakaian serta mini market. Namun demikian masuknya para imigran dari luar wilayah kecamatan harus diimbangi dengan sarana penunjang seperti sarana kesehatan, penambahan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta penyediaan sarana air bersih terutama yang dikelola oleh warga masyarakat untuk menambah penghasilan dan mengurangi pengangguran.

Secara umum mayoritas penduduk Kecamatan Gunungpuyuh beragama Islam, dengan jumlah penduduk seluruhnya 44.670 berdasarkan laporan data profil tahun 2012. Mayoritas penduduk Kecamatan Gunungpuyuh beragama Islam sebanyak 42.932 atau 96,11% .

Gambar 2.4



Gambar 2.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

2.3. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GUNUNGPUYUH

Kecamatan Gunungpuyuh merupakan Perangkat Daerah yang berorientasi pada pelayanan publik di wilayah Gunungpuyuh sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Struktur, Tata Kerja dan Organisasi Kecamatan yang dimana terdiri dari beberapa tugas pokok dan fungsi yaitu: Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ketrentaman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial, dan Pelayanan dan Pemerintahan Umum. Adapun, hal ini dilakukan guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui pengukuran indikator makro berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 (lima) tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 (lima) tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Untuk mendukung kondisi tersebut maka dilakukan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1.Melaksanakan

1. Melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data potensi wilayah yang di tuangkan dalam dokumen atau Kecamatan Dalam Angka sebagai penunjang dalam penyusunan Monografi yang menjadi tolak ukur pengambilan kebijakan.
2. Melakukan pendataan dan pembinaan serta monitoring/evaluasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara berjenjang dimulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan yang senantiasa berkoordinasi serta bersinergi dengan Dinas atau Perangkat Daerah terkait dengan tujuan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Melaksanakan pembinaan dan memberikan arahan kepada Pengurus RT dan RW agar dapat memahami tugas pokok dan fungsi serta diharapkan dapat selalu berkoordinasi dengan Aparatur pemerintah di Kelurahan dan Kecamatan.
4. Pembinaan kepada aparatur se - Kecamatan Gunungpuyuh dan menjalin hubungan kerja yang baik sehingga terbentuk aparatur yang handal dan penuh inovasi.

Kinerja Kantor Kecamatan Gunungpuyuh tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 3 (tiga) tahun sebagaimana dituangkan pada Tabel 2.8 s.d Tabel 2.11 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunungpuyuh Tahun 2019-2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian pada Tahun	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah Mesjid yang Dikunjungi				10	10	10	2	100%	20%
2	Jumlah Kegiatan Festival				1	1	1	-	90%	10%
3	Jumlah Sekolah yang Dikunjungi				10	10	9	1	100%	0%
4	Jumlah Aparatur yang Memahami Perencanaan Tata Ruang Wilayah				38	-	38	-	100%	0%
5	Prosentase Cakupan Monev Kecamatan Gunungpuyuh				20%	20%	20%	-	100%	0%
6	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Tata Ruang Wilayah				1	1	1	-	100%	0%
7	Jumlah Aparatur yang Memahami dan Menguasai Penyusunan Dokumen SAKIP				5	5	5	-	100%	0%
8	Meningkatnya Nilai SAKIP				60	62,5	67,5			
9	Jumlah Aparatur yang Memahami Standar Pelayanan dan SOP				10	-	10	-	100%	0%
10	Tersusunnya SOP Kecamatan dan Kelurahan				5 dkm	-	5 dkmn	-	100%	0%
11	Persentase Peningkatan Nilai Standar Pelayanan				10%	10%	10%	-	100%	0%
12	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Standar Pelayanan				1	1	1	-	100%	0%
13	Jumlah Sarana dan Prasarana yang mendukung kegiatan				5 unt	5 unt	5	5	100%	100%

14. Nilai Indeks Kepuasan

14	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat				60,5	62	-	-		
15	Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan pelatihan IKM				10	-	10	-	100%	0%
16	Persentase cakupan layanan online				10%	10%	10%	-	100%	0%
17	Jumlah operator di kecamatan dan kelurahan				5 org	5 org	5 org	5 org	100%	100%

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunungpuyuh Tahun 2021-2023

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun			Ket
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Persentase peningkatan kapasitas personil LINMAS				%	35	55	70	0	0	-	~	~	0	Refocussing
2	persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien				%	80	85	90			-			0	
3	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang				%	31	32	32,5	36	40	-	16	12,5	0	
4	Persentase pelayanan yang menggunakan aplikasi				%	50	75	100	50	60	-	0	-20	0	

Tabel 2.11

Tabel 2.11
Anggaran dan Pendanaan Pada Kantor Kecamatan Gunungpuyuh Tahun 2019-2020

URAIAN (PROGRAM)	ANGGARAN TAHUN		REALISASI ANGGARAN TAHUN		RASIO ANTARA REALISASI ANGGARAN TAHUN		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.247.848.700	922.260.000	1.122.131.825	888.912.277	89,93	96,38	-9,6%	-7%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	322.369.900	165.480.062	294.695.767	160.490.762	91,42	96,98	-20,5%	-19%
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	0	22.000.000	0	22.000.000		100,00	~	~
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	26.540.000	5.100.000	24.375.000	5.100.000	91,84	100,00	-36%	-36%
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	3.140.000	10.000.000	3.000.000	6.276.000	95,54	62,76	109%	55%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN	85.860.000	67.093.000	82.705.000	66.869.000	96,33	99,67	-7,5%	-6%
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KELURAHAN	1.834.624.000	1.635.993.625	1.518.280.180	1.630.821.625	82,76	99,68	-2%	-1%

Tabel 2.12

Tabel 2.12
Anggaran dan Pendanaan Pada Kantor Kecamatan Gunungpuyuh Tahun 2021-2023

URAIAN	ANGGARA TAHUN			REALISASI ANGGARAN TAHUN			RASIO ANTARA REALISASI ANGGARAN TAHUN (%)			RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	6.983.037.334	7.242.060.905	6.539.614.193	6.877.727.504	6.768.075.582	1.405.906.061	98,49	93,46	21,50	4,4	2,3
Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.450.000	15.385.000	10.979.450	17.160.000	14.705.000	5.255.000	98,34	95,58	47,86	8,4	9,6
Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah	5.528.813.673	5.952.762.050	5.026.045.448	5.460.151.863	5.544.782.813	955.611.313	98,76	93,15	19,01	6,3	3,2
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	19.050.000	0	0	18.750.000	0		98,43		~	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.195.775	147.178.700	155.444.750	187.191.875	143.824.700	41.047.800	98,94	97,72	26,41	8,5	9
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.368.000	15.018.989	12.350.000	6.925.000	13.580.000	11.750.000	93,99	90,42	95,14	50	49
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	702.267.736	936.549.996	1.188.958.550	690.768.421	884.266.264	352.743.548	98,36	94,42	29,67	15,7	16,1

Pemeliharaan Barang

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	537.942.150	156.116.170	145.835.995	515.530.345	148.166.805	39.498.400	95,83	94,91	27,08	-25	-30
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.542.588.500	2.599.543.400	1.461.242.100	1.515.660.487	2.534.976.784	35.625.450	98,25	97,52	2,44	32	33,4
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	1.539.988.500	2.599.543.400	1.461.242.100	1.513.060.487	2.534.976.784	35.625.450	98,25	97,52	2,44	32	33,4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	2.600.000	0	0	2.600.000	0	0	100,0 0			0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	633.788.000	788.187.900	1.627.073.250	632.490.000	784.319.400	198.462.300	99,80	99,51	12,20	14,8	10,6
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38.550.000	146.645.000	150.130.350	38.550.000	146.379.500	46.359.300	100,0 0	99,82	30,88	148	152
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	395.238.000	491.542.900	1.476.942.900	395.000.000	488.607.900	40.320.000	99,94	99,40	2,73	13,4	14,2
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm)	200.000.000	150.000.000	0	198.940.000	149.332.000	0	99,47	99,55		2,5	-9,4

PROGRAM KOORDINASI

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	0	34.344.000	0	0	8.553.600				~	~
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0	0	34.344.000	0	0	8.553.600				~	~
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.999.200	19.200.000	12.695.000	29.999.200	18.805.000	0	100	97,94	0,00	-15	-16
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	29.999.200	19.200.000	12.695.000	29.999.200	18.805.000	0	100	97,94	0,00	-15	-16

2.4. KELOMPOK

2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN KECAMATAN GUNUNGPUYUH

Setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah, hal ini tertuang dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan gunungpuyuh sudah ditetapkan ukurannya melalui Standar Pelayanan Minimal yang merupakan ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.

Kecamatan Gunungpuyuh sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 14 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Hal ini disampaikan dalam rangka untuk memenuhi kinerja pelayanan pada urusan pelayanan di kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta arah dan sasaran kebijakan.

Adapun bentuk program, kegiatan, subkegiatan serta pelaksanaan kegiatan terkait kelompok sasaaran kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.12 dibawah ini, sebagai berikut:

Tabel 2.13

Tabel 2.13
KELOMPOK SASARAN LAYANAN KECAMATAN GUNUNGPUYUH

NO.	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan Pelayanan Publik Di Kecamatan		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan		
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	P2RW	RW Se Kecamatan
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Rakorwil	Seluruh RT/RW Se Kecamatan

2.PROGRAM PEMBERDAYAAN.....

2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase LKK Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musrenbang Kelurahan		
2.a		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	PKK, Posyandu Dan Posrem	Semua Anggota PKK, Posyandu, Dan Posrem Kecamatan Dan Kelurahan
2.b		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Musrenbang Kec/Kel	RT, RW, LPM, Masyarakat, Generasi Muda Dan Para Tokoh Dan Instansi Vertikal
		Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Dana Kelurahan	Masyarakat

3.PROGRAM KOORDINASI

3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Bidang Keamanan		
3.a		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	Anjang Sana TOKMAS	Masyarakat Dan Tokoh Agama
3.b		Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Linmas Akti Se Kecamatan Gunungpuyuh		
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Bimtek Linmas	Linmas Se Kecamatan

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN

4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan Monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan		
4.a		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumsesuia Penugasan Kepala Daerah		
		Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang Yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	Peringatan HUT RI Dan HUT Kota	ASN Se Kecamatan
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku Dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Dan Nasional	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku Dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Dan Nasional	Konsinyir Hari Besar Nasional, Rakor Muspika	Masyarakat,

Pelaksanaan Semua

		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Pendataan Pembangunan Dan Pendataan Sarana Pendidikan	Masyarakat Serta Sarana Pendidikan
--	--	--	---	---	------------------------------------

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN GUNUNGPUYUH

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau metode yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Sukabumi saat ini akan menghadapi proses penggantian Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih kepada Penjabat (Pj) sampai dilantiknya kepala daerah terbaru. Oleh karena itu, kemungkinan permasalahan yang terjadi selama proses berjalannya pemerintahan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Gunungpuyuh

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya merupakan permasalahan pembangunan yang

Dibuat

dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gunungpuyuh yang didasarkan pada hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir, dan kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1.	Belum Optimalnya Kinerja Pemerintahan di kecamatan	Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal	Perlu ditingkatkan lagi Integritas dan Profesionalisme Pegawai
			Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
			Keterbatasan kewenangan dan anggaran yang dilimpahkan/diberikan
			Belum Optimalnya Koordinasi, sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi serta kebijakan antara lembaga/instansi belum optimal
1	2	3	4
		Pelayanan Publik perlu ditingkatkan	Pelayanan perizinan dan non perizinan yang belum terintegrasi
			Keterbatasan pelaksana teknis terhadap layanan
			Kondisi Birokrasi yang dipengaruhi politik

Berdasarkan

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

- Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal

Tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya dapat mencegah distorsi produk-produk kebijakan publik, karena belum adanya proses yang benar-benar transparan dan akuntable baik dari segi penyusunan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat berpendapat bahwa birokrasi pemerintahan tidak efisien, efektif dan akuntable, serta pelayanan publik belum optimal.

- Pelayanan Publik perlu ditingkatkan

Penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Kurangnya komunikasi dalam memberikan informasi berdampak kepada perbedaan persepsi (pandangan) dalam pelaksanaan pelayanan publik. Tidak adanya uraian prosedur berikut contoh rancangan produknya juga mempengaruhi SP dan SOP yang diterbitkan oleh Kecamatan. Tidak adanya penyelarasan dalam mengimplementasi peraturan mengakibatkan banyak ditemui tumpang tindik pekerjaan

Adapun permasalahan dimaksud dapat kita perbaiki, mulai dari diri kita sendiri untuk membawa pengaruh baik kepada lingkungan sehingga terciptanya kesamaan tujuan antara visi dan misi sesuai dengan Rencana Strategis.

3.2. Isu Strategis Kecamatan Gunungpuyuh

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan yang dimana pada kondisi saat ini dibutuhkan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu- isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang

matang

matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Bagi daerah yang lebih berhasil menciptakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya melakukan upaya-upaya rutin untuk memantau peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Oleh karena kebijakan Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif. Tanpa itu, banyak peluang-peluang penting akan hilang, dengan ancaman tidak dikenali atau terlambat diantisipasi.

Analisis isu-isu strategis dalam Rencana Strategis SKPD Kecamatan Gunungpuyuh dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi di wilayah Kecamatan Gunungpuyuh selama pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022), serta merupakan dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah yang juga akan menentukan kebijakan dan kinerja pembangunan mendatang.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Gunungpuyuh, telaah visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra K/L dan Provinsi dan Renstra Kota, telaah RTRW dan KLHS, dapat ditentukan isu – isu strategis yang harus ditindaklanjuti oleh SKPD Kecamatan Gunungpuyuh yaitu:

1. Belum

1. Belum termanfaatkannya teknologi secara optimal dalam pelayanan kepada masyarakat;
2. Belum tercapainya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan apa yang telah ditargetkan;
3. Pemilu dan pilkada serentak tahun 2024;
4. Dampak Pembangunan Ruas Tol Bocimi di wilayah Gunungpuyuh terhadap laju pertumbuhan perekonomian.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sukabumi yang dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan di analisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu berlakunya Renstra PD yang diambil dari sasaran RPD Kota Sukabumi 2024-2026. Dengan tujuan ini Kecamatan Gunungpuyuh telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Sasaran Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi mengacu pada RPD Kota Sukabumi sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.1 serta tabel 4.2 tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Gunungpuyuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tabel 4.1
Logical Framework Pencapaian Tujuan Kecamatan Gunungpuyuh

RPD	TUJUAN					
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif					
	INDIKATOR TUJUAN					
	Indeks Reformasi Birokrasi					
	SASARAN STRATEGIS					
	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis					
RENSTRA	TUJUAN					
	1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel					
	INDIKATOR TUJUAN					
	1.a. Predikat SAKIP Kecamatan Gunungpuyuh					
	SASARAN STRATEGIS					
	1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Gunungpuyuh	1.2. Meningkatnya pelayanan publik Kecamatan Gunungpuyuh	1.3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah di Kecamatan/ Kelurahan			
INDIKATOR SASARAN						
1.1.a. Nilai SAKIP Kecamatan Gunungpuyuh	1.2.a. Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Gunungpuyuh	1.3.a. Persentase Partisipasi Masyarakat melalui LKK Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	1.3.b. Cakupan layanan kesehatan bagi remaja di Wilayah Kelurahan Melalui Pembentukan Posyandu Remaja	1.3.c. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Keamanan	1.3.d. Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	

SASARAN KINERJA PROGRAM

SASARAN KINERJA PROGRAM				
Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Meningkatnya angka kepuasan masyarakat di wilayah Kecamatan	Meningkatnya partisipasi LKK dalam forum musrenbang	Meningkatnya Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	Terlaksananya monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan
INDIKATOR SASARAN KINERJA PROGRAM				
Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan
PROGRAM				
1.1.1. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.2.1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.3.1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.3.2. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.3.3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM				
1.1.1.a. Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	1.2.1.a. Cakupan pelayanan publik di kecamatan	1.3.1.a. Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	1.3.2.a. Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	1.3.3.a. Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan

Tabel 4.2

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel		Predikat SAKIP Kecamatan Gunungpuyuh	Predikat	BB	BB	BB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Gunungpuyuh	Nilai SAKIP Kecamatan Gunungpuyuh	Nilai	72,5	73,5	74
1.2		Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Gunungpuyuh	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Gunungpuyuh	Indeks	B	B	B
1.3		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembinaan Pemerintah Di Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Melalui LKK Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan/Kelurahan	Persen	100	100	100
			Cakupan Layanan Kesehatan Bagi Remaja Di Wilayah Kelurahan Melalui Pembentukan Posyandu Remaja	Persen	55	80	100
			Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Keamanan	Persen	100	100	100
			Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	Persen	50	70	100

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa tujuan dan sasaran Kota Sukabumi sudah ditentukan yang dimana nantinya akan disesuaikan oleh setiap Perangkat Daerah khususnya Kecamatan Gunungpuyuh yang dapat dilihat pada tabel 4.2 Kecamatan Gunungpuyuh terdiri dari 3 (tiga) sasaran dan 5 (lima) Program untuk

Menunjang

menunjang tugas pokok dan fungsi melalui program dan kegiatan. Oleh karena itu, tujuan yang disesuaikan dengan sasaran RPD Kota Sukabumi 2024-2026 yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel” yang dimana setiap perangkat daerah pada tahun 2024-2026 diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik sampai terwujudnya *Good Governance* yang idealnya searah dengan tujuan nasional.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Kecamatan Gunungpuyuh tahun 2024-2026 terdapat 3 sasaran kegiatan yaitu:

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pegawai
- Meningkatnya Pelayanan publik kecamatan gunungpuyuh, dan
- Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembinaan Pemerintah Di Kecamatan/ Kelurahan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Gunungpuyuh Tahun 2024-2026 tersebut diatas menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Gunungpuyuh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di Kecamatan Gunungpuyuh.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam melaksanakan visi dan misi organisasi diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan tentang pemikiran ke depan secara konseptual, analisis, realistis yang mengakomodir tentang langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai/mempercepat pencapaian tujuan.

Adapun rumusan strategi pembangunan berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana secara sistematis tujuan dan sasaran pembangunan akan dicapai, diuraikan dalam penjelasan berdasarkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Motivasi Masyarakat dalam Melaksanakan Ibadah;
2. Meningkatkan Pemahaman Aparatur dan Masyarakat terhadap Pemanfaatan Tata Ruang di Wilayah Kecamatan;
3. Optimalisasi Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi

Arah kebijakan Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi menitik beratkan pada upaya meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing sebagaimana tercantum dalam penguatan 8 (delapan) area perubahan serta searah dengan strategi dan arah

Kebijakan

kebijakan RPD Kota Sukabumi 2024-2026. Sehingga dalam rangka upaya percepatan, diperlukan adanya strategi, yang kemudian ditetapkan menjadi arah kebijakan pembangunan selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Upaya Kecamatan Gunungpuyuh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan efektif merupakan bentuk dukungan sebagai bagian dari Pemerintah Kota Sukabumi dalam menerapkan strategi dan kebijakan. Strategi dan kebijakan ini menjadi dasar dan arah dalam menyelenggarakan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Gunungpuyuh selama kurun waktu 2024-2026.

Secara garis besar, arah kebijakan Kecamatan Gunungpuyuh yang akan dijadikan pedoman selama periode tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Pegawai dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan;
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Sarana dan Prasarana Pelayanan kepada Masyarakat.
3. Optimalisasi Pemberdayaan masyarakat, dan
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Gunungpuyuh.

Tabel 5.1

Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kecamatan Gunungpuyuh Tahun 2024 s.d 2026

Tujuan	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif		
Sasaran	:	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah		
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Gunungpuyuh	Melaksanakan akuntabilitas kinerja	Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Meningkatnya

		Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Gunungpuyuh	Meningkatkan Pemahaman SDM terhadap sistematika pertanggungjawaban	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah di Kecamatan/Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
			Melaksanakan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Melaksanakan Pembinaan Pemerintah di Kecamatan/ Kelurahan	Optimalisasi Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program Kecamatan Gunungpuyuh adalah program yang dilaksanakan sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran Renstra Kecamatan Gunungpuyuh dan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh sesuatu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan Tujuan, Strategi dan Kebijakan serta memperhatikan posisi organisasi hasil analisis lingkungan, maka Kecamatan Gunungpuyuh memfokuskan pada 3 (tiga) sasaran yang tersusun atas 5 (lima) program dan kegiatannya yang diuraikan sebagai acuan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program, maka diperlukan parameter/indikator kinerja setiap program, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Rincian program dan kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi

Tujuan / Sasaran / Outcome	SASARAN	OUTCOME	Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
								2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel					Predikat SAKIP Kecamatan Gunungpuyuh	Predikat	BB	BB	9.487.929.450	BB	10.405.448.204	BB	10.652.597.675	BB	30.545.975.329
	meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Gunungpuyuh				nilai SAKIP Kecamatan Gunungpuyuh	Nilai	72,5	72,5	6.473.903.067	73,5	7.155.366.547	74	7.223.512.895	74	20.852.782.509

tersedianya

		tersedi anya lapora n akunta bilitas kinerja dan keuang an yang tepat waktu	X.XX.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	%	93,75	94	6.473.903.067	94,5	7.155.366.547	95	7.223.512.895	100	20.852.782.509
			X.XX.1.2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	%	1	99	4.100.000	99	15.700.000	99	16.600.000	100	36.400.000
			X.XX.1.2 01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku men	-	4	800.000	4	2.500.000	4	2.650.000	4	5.950.000
			X.XX.1.2 01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Doku men	-	2	500.000	2	2.000.000	2	2.200.000	2	4.700.000

Koordinasi

		X.XX.1.2 01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Doku men	-	4	500.000	4	1.000.000	4	1.100.000	2	2.600.000
		X.XX.1.2 01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Doku men	-	4	500.000	4	1.000.000	4	1.100.000	2	2.600.000
		X.XX.1.2 01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Doku men	-	2	500.000	2	1.200.000	2	1.250.000	2	2.950.000

Koordinasi

		X.XX.1.2 01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapor an	-	7	800.000	7	3.000.000	7	3.100.000	7	6.900.000
		X.XX.1.2 01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapor an	-	1	500.000	1	5.000.000	1	5.200.000	7	10.700.000
		X.XX.1.2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah (CALK)	Doku men	1	100	5.003.045.517	100	5.309.166.547	100	5.321.112.895	100	15.633.324.959
		X.XX.1.2 02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / bulan	-	40	5.000.545.517	40	5.300.266.547	40	5.311.512.895	40	15.612.324.959

Penyediaan

			X.XX.1.2 02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Doku men	-	40	500.000	40	2.000.000	40	2.200.000	40	4.700.000
			X.XX.1.2 02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapor an	-	3	500.000	3	2.000.000	3	2.200.000	3	4.700.000
			X.XX.1.2 02.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Doku men	-	1	500.000	1	3.000.000	1	3.150.000	1	6.650.000

Koordinasi

			X.XX.1.2 02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semeste ran SKPD	Lapor an	-	18	500.000	18	900.000	18	950.000	18	2.350.000
			X.XX.1.2 02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Doku men	-	1	500.000	1	1.000.000	1	1.100.000	1	2.600.000
			X.XX.1.2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	nul	100	7.000.000	100	9.000.000	100	9.900.000	100	25.900.000
			X.XX.1.2 03.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Doku men	-	1	2.000.000	1	3.000.000	1	3.300.000	1	8.300.000

Pengamanan

		X.XX.1.2 03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Doku men	-	1	2.000.000	1	3.000.000	1	3.300.000	1	8.300.000
		X.XX.1.2 03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapor an	-	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.200.000	4	6.200.000
		X.XX.1.2 03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapor an	-	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.100.000	1	3.100.000
		X.XX.1.2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	99	100	16.000.000	100	70.000.000	100	75.600.000	100	161.600.000
		X.XX.1.2 05.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	-	0	4.000.000	5	4.500.000	5	4.600.000	10	13.100.000

Pengadaan

			X.XX.1.2 05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	1	6.000.000	1	45.500.000	1	50.000.000	1	101.500.000
			X.XX.1.2 05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Doku men	-	3	2.000.000	3	8.000.000	3	8.500.000	3	18.500.000
			X.XX.1.2 05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	30	4.000.000	30	12.000.000	30	12.500.000	90	28.500.000
			X.XX.1.2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	%	98	98	107.549.000	98	179.000.000	98	190.600.000	100	477.149.000
			X.XX.1.2 06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-	1	1.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	11.500.000

Penyediaan

			X.XX.1.2 06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	1	25.459.000	1	30.000.000	1	32.000.000	1	87.459.000
			X.XX.1.2 06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	1	210.000	1	2.000.000	1	2.200.000	1	4.410.000
			X.XX.1.2 06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	-	1	5.520.000	1	19.500.000	1	20.000.000	1	45.020.000
			X.XX.1.2 06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Doku men	-	3	1.000.000	3	4.000.000	3	4.400.000	3	9.400.000
			X.XX.1.2 06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lapor an	-	12	49.770.000	12	60.000.000	12	64.000.000	12	173.770.000
			X.XX.1.2 06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor an	-	12	21.590.000	12	40.000.000	12	43.000.000	12	104.590.000

Penatausahaan

		X.XX.1.2 06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Doku men	-	2	2.000.000	2	10.000.000	2	10.500.000	2	22.500.000
		X.XX.1.2 06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Doku men	-	16	1.000.000	16	8.500.000	16	9.000.000	16	18.500.000
		X.XX.1.2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	12.750.000	100	90.000.000	100	95.000.000	100	197.750.000
		X.XX.1.2 07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	50	2.000.000	70	40.000.000	75	42.000.000	195	84.000.000
		X.XX.1.2 07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	3	8.750.000	3	30.000.000	4	31.000.000	10	69.750.000

Pengadaan

			X.XX.1.2 07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	2	2.000.000	2	20.000.000	3	22.000.000	7	44.000.000
			X.XX.1.2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	98	98	1.188.958.550	98	1.287.500.000	98	1.308.700.000	100	3.785.158.550
			X.XX.1.2 08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	-	250 lembar	744.000	275 lembar	2.500.000	300 lembar	2.700.000	825 lembar	5.944.000
			X.XX.1.2 08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	-	12	142.000.000	12	185.000.000	12	186.000.000	12	513.000.000
			X.XX.1.2 08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	-	4	393.974.750	4	400.000.000	4	410.000.000	4	1.203.974.750

Penyediaan

		X.XX.1.2 08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	-	12	652.239.800	12	700.000.000	12	710.000.000	12	2.062.239.800
		X.XX.1.2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	100	100	134.500.000	100	195.000.000	100	206.000.000	100	535.500.000
		X.XX.1.2 09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	-	23	99.500.000	23	110.000.000	23	115.000.000	23	324.500.000
		X.XX.1.2 09.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	35	2.500.000	35	10.000.000	35	11.000.000	35	23.500.000
		X.XX.1. 209.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	20	15.000.000	20	20.000.000	20	22.000.000	20	57.000.000

Pemeliharaan

			X.XX.1. 209.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	5	2.500.000	5	10.000.000	5	11.000.000	5	23.500.000
			X.XX.1. 209.9	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	-	2	15.000.000	2	45.000.000	2	47.000.000	2	107.000.000
	meningkatn ya pelayanan publik Kecamatan Gunungpuy uh				Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Gunungpuyu h	Inde ks	B	B	1.388.179.995	B	1.490.466.942	B	1.534.304.205	B	4.412.951.142
			7.1.2	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan pelayanan publik di kecamatan	%	100	100	1.388.179.995	100	1.490.466.942	100	1.534.304.205	100	4.412.951.142
			7.1.2.20 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggar aan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	97,5	98	1.379.179.995	98	1.467.966.942	98	1.508.304.205	100	4.347.451.142

Koordinasi

			7.1.2.201.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	-	5	1.336.317.595	5	1.375.966.942	5	1.403.304.205	5	4.124.271.147
			7.1.2.201.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	-	6	42.862.400	6	92.000.000	6	105.000.000	6	223.179.995
			7.1.2.202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%	nul	100	9.000.000	100	22.500.000	100	26.000.000	100	65.500.000

Perencanaan

			7.1.2.2021	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	-	7	3.000.000	7	5.000.000	7	6.000.000	7	14.000.000
			7.1.2.2022	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	-	3	3.000.000	3	10.500.000	3	12.000.000	3	32.500.000
			7.1.2.2023	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	-	3	3.000.000	3	7.000.000	3	8.000.000	3	19.000.000

Meningkatnya

	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah di Kecamatan/ Kelurahan				Percentase Partisipasi Masyarakat melalui LKK Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/ Kelurahan	%	-	100	1.545.719.588	100	1.659.614.715	100	1.789.780.575	100	4.995.114.878
					cakupan layanan kesehatan bagi remaja di Wilayah Kelurahan Melalui Pembentukan Posyandu Remaja	%	nul	55	1.545.719.588	80	1.659.614.715	100	1.789.780.575	100	4.995.114.878
		Meningkatnya partipasi LKK dalam forum musrenbang	7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	%	100	100	1.545.719.588	100	1.659.614.715	100	1.789.780.575	100	4.995.114.878

Koordinasi

			7.1.3.201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	99,5											
								99,5		62.985.600	99,5		97.000.000	99,5		106.700.000	100	266.685.600
			7.1.3.201.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	-	2	62.985.600	2	97.000.000	2	106.700.000	2				266.685.600
			7.1.3.202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%	99											
								99		1.478.008.988	99		1.508.614.715	100		1.615.080.575	100	4.601.704.278
			7.1.3.202.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	-	6	88.616.088	6	96.614.715	6	135.080.575	6				320.311.378
			7.1.3.202.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas /Ormas	-	2	1.388.447.900	2	1.400.000.000	2	1.465.000.000	2				4.253.447.900

Evaluasi

			7.1.3.2024	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	-	2	945.000	2	12.000.000	2	15.000.000	2	27.945.000
			7.1.3.203	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%	nul	100	4.725.000	100	54.000.000	100	68.000.000	100	126.725.000
			7.1.3.203.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	-	1	945.000	1	10.000.000	1	12.000.000	1	22.945.000
			7.1.3.203.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	-	5	945.000	5	15.000.000	5	17.000.000	5	32.945.000
			7.1.3.203.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	-	6	945.000	6	10.000.000	6	15.000.000	6	25.945.000

Fasilitasi

			7.1.3.203.4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	-	3	945.000	3	9.000.000	3	12.000.000	3	21.945.000
			7.1.3.203.5	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	-	3	945.000	3	10.000.000	3	12.000.000	3	22.945.000
					Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Keamanan	%		100	32.626.800	100	50.000.000	100	52.500.000	100	135.126.800
		Meningkatnya Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	%	-	100	32.626.800	100	50.000.000	100	52.500.000	100	135.126.800

Koordinasi

			7.1.4.201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	-	100	32.626.800	100	50.000.000	100	52.500.000	100	135.126.800
			7.1.4.201.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	-	12	31.320.000	12	35.000.000	12	37.000.000	12	103.320.000
			7.1.4.201.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	-	3	1.306.800	3	15.000.000	3	15.500.000	3	31.806.800

Cakupan

					Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	%		50	47.500.000	70	50.000.000	100	52.500.000	100	150.000.000
		Terlaksananya monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	%	-	100	47.500.000	100	50.000.000	100	52.500.000	100	150.000.000

Penyelenggaraan

			7.1.5.201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	99		98	47.500.000	98	50.000.000	98	52.500.000	98	150.000.000
			7.1.5.201.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	-		50	17.500.000	75	11.000.000	100	12.000.000	225	40.500.000

			7.1.5.201.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	-	40	7.500.000	40	10.500.000	40	10.700.000	120	28.700.000
			7.1.5.201.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang		50	7.500.000	50	10.500.000	50	11.300.000	150	29.300.000

Pelaksanaan

			7.1.5.2017	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	-	4	7.500.000	4	10.400.000	4	10.500.000	4	28.400.000
			7.1.5.2018	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	-	3	7.500.000	3	7.600.000	3	8.000.000	3	23.100.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD, maka Kecamatan Gunungpuyuh menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah. Indikator kinerja yang diacu oleh Renstra Kecamatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

Indikator kinerja secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah, berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2018-2023 yang telah

Direncanakan

direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Indikator kinerja Kecamatan Gunungpuyuh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Sukabumi adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD Kecamatan Gunungpuyuh untuk 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kota Sukabumi.

Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Gunungpuyuh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Sukabumi tertuang dalam tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN PADA TAHUN 2022	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Predikat SAKIP Kecamatan Gunungpuyuh	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB
2	nilai SAKIP Kecamatan Gunungpuyuh	Nilai	71,56	72	72,5	73,5	74
3	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Gunungpuyuh	Indeks	B	B	B	B	B
1	2	3	4	5	6	7	8

4. Persentase

4	Persentase Partisipasi Masyarakat melalui LKK Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100
5	cakupan layanan kesehatan bagi remaja di Wilayah Kelurahan Melalui Pembentukan Posyandu Remaja	Persen	null	null	55	80	100
6	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Keamanan	Persen	100	100	100	100	100
7	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	null	null	50	70	100
8	Cakupan Pelayanan Publik di kecamatan	Persen	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel 7.1 diatas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Gunungpuyuh telah menentukan target sasaran berdasarkan 8 (delapan) Indikator program yang dimana pada setiap tahunnya akan mengalami kenikmatan guna mengoptimalkan program tersebut agar tetap berjalan dan maksimal.

Capaian Kinerja Kecamatan Gunungpuyuh sangatlah didukung oleh peran serta semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Program kerja Perangkat Daerah lain diluar Kecamatan pun memegang peranan penting dalam peningkatan Kinerja Kecamatan, untuk itu kerjasama dan koordinasi antar Perangkat Daerah sangat menentukan.

Namun demikian Kecamatan Gunungpuyuh memiliki peranan yang cukup penting dalam peningkatan Kinerja, ini terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi/arah kebijakan dan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan untuk mengalokasi anggaran dan SDM dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. Kecamatan Gunungpuyuh berkewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 berdasarkan Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) sedangkan sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gunungpuyuh merupakan sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Gunungpuyuh yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sebagai acuan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program kegiatan.

Program dan kegiatan yang tercantum dalam perubahan renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan sebagai dasar penyusunan program kerja Kecamatan Gunungpuyuh. Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kota Sukabumi Insyaallah Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi masing-masing unit kerja pada gilirannya diharapkan dapat dan mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

Sukabumi, 18 April 2023
WALI KOTA SUKABUMI

ACHMAD FAHMI